Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun



Jalan Raya Siantar-Saribu Dolok 21162 081957079936

www.dukcapil.simalungunkab.go.id

Pemerintah Kab. Simalungun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Simalungun

Pencatatan Kematian (Akta Kematian)

No. SK: 470/312/11.1/2022

Persyaratan

- 1. a. Fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain, atausurat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, atausurat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau surat keteterangan kematian dari Perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI;
- 2. b. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi OA.
- 3. c. Fotokopi KK/KTP yang meninggal dunia.
- 4. d. Fotokopi KTP Pelapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. a. WNI/OA mengisi Formulir. b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat kematian yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan). c. Dinas tidak menarik surat kematian asli. d. WNI melampirkan fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir .
- 2. e. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya. f. WNI dan OA tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-elsaksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir. g. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan atau foto kopi ITAS/SKTT atau fotokopi ITAP/KTP-el. h. WNI bukan penduduk menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan RI yang meninggal dunia.
- 3. i. Pencatatan Kematian dilaporkan tidak hanya oleh anak atau ahli waris tetapi dapat juga dilaporkan oleh keluarga lainnya, termasuk ketua RT. j. Dalam hal subjek akta tidak tercantum dalam KK dan data base kependudukan, kutipan akta kematian diterbitkan tanpa NIK. k. Dinas menerbitkan kutipan akta kematian.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

Jalan Raya Siantar-Saribu Dolok 21162 081957079936

www.dukcapil.simalungunkab.go.id

Pemerintah Kab. Simalungun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

1 Hari

Bila persyaratan telah dinyatakan lengkap maka penerbitan kutipan akta kematian di keluarkan hari itu juga

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Kematian (Akta kematian)

Pengaduan Layanan

PNo Pengaduan: 081957079936